

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**

**PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL**

**Nomor : -1.-**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-01-2026 (dua puluh -----  
dua Januari dua ribu dua puluh enam), -----  
Pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit -----  
Waktu Indonesia Barat). -----  
Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, -----**  
**Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Garut, -----  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam Oktober ----  
dua ribu dua puluh tiga (06-10-2023) Nomor -----  
**AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023**, dengan dihadiri oleh -----  
para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan -----  
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----  
Tuan **MOAZZAM NOOR**, lahir di Sialkot, Pakistan, pada -----  
tanggal 09-12-1977 (sembilan Desember seribu sembilan ----  
ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Griya Pasir Honje  
Nomor 170, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan-  
Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
6271010912770005. -----  
Menurut keterangannya dalam hal ini menghadap -----  
bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris dan -----  
Kuasa yang tercantum di dalam **KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM ----**  
**DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. AMMA GROUP**  
**INTERNATIONAL ("KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM")**, yang -  
terakhir ditandatangani pada tanggal 21-01-2026 (dua puluh  
satu Januari dua ribu dua puluh enam) bermaterai cukup, dan  
fotokopinya turut dijahitkan pada minuta akta ini. -----

(selanjutnya disebut ("**Keputusan Para Pemegang Saham**")). ---  
 Penghadap dalam menjalani kedudukannya seperti -----  
 tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai -----  
 berikut : -----

- Bahwa **PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL**, yaitu suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan -----  
 peraturan perundang-undangan Negara Republik -----  
 Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bandung, yang -----  
 Anggaran Dasar Pendiriannya dimuat dalam : -----
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. AMMA GROUP -----  
 INTERNATIONAL**, tertanggal 22-12-2025 (dua puluh dua --  
 Desember dua ribu dua puluh lima), Nomor 4, yang dibuat  
 dihadapan HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, Magister -----  
 Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, yang telah -  
 mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Republik -----  
 Indonesia, akta mana telah mendapat pengesahan -----  
 dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor -----  
 0110515.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 23-12-2025 -----  
 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh lima); ---
- Anggaran dasar mana belum pernah mengalami -----  
 perubahan. -----
- Bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan -----  
 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan hal -----  
 tersebut tidak mungkin diadakan dalam waktu dekat -----  
 karena kesibukan sebagian besar para pemegang saham ----  
 Perseroan; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor ----  
 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang -----  
 Saham dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa ----  
 mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan -----  
 ketentuan semua pemegang saham menyetujui dan -----  
 menandatangani Keputusan tersebut; -----

- Bahwa Keputusan Pemegang Saham ini berlaku juga -----  
sebagai pemberitahuan tertulis kepada Para Pemegang ----  
Saham; -----
- Bahwa Para Pemegang Saham dalam kedudukannya -----  
bertindak selaku pemegang dan pemilik atas 2.500 -----  
(dua ribu lima ratus) lembar saham dalam Perseroan -----  
yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan ----  
oleh Perseroan 100% (seratus persen). -----
- Bahwa oleh karena itu Keputusan Para Pemegang Saham ----  
ini mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan -----  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang -----  
Saham; -----
- Bahwa yang menyatakan setuju dengan membubuhkan -----  
tandatangannya sebagai persetujuan atas Keputusan -----  
Para Pemegang Saham tersebut, antara lain sebagai -----  
berikut : -----
- 1. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, lahir di Sialkot, Pakistan, ---  
pada tanggal 12-03-1989 (dua belas Maret seribu ----  
sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara -  
Republik Islam Pakistan, bertempat tinggal di Mughal -  
Street, Muhallah Fateh Gharh, Sialkot, Pakistan, ----  
pemegang Paspor Negara Republik Islam Pakistan dengan  
Nomor BW6917114 yang dikeluarkan pada tanggal -----  
11-03-2025 (sebelas Maret dua ribu dua puluh lima), --  
dan berlaku hingga 10-03-2030 (sepuluh Maret dua ribu  
tiga puluh). -----
- Pemegang/pemilik dari 1.750 (seribu tujuh ratus lima  
puluh) lembar saham, saham Perseroan, masing-masing  
saham bernilai nominal Rp. 1.000.000, (satu juta ---  
Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. ---  
1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh  
juta Rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ---  
ditempatkan dalam Perseroan. -----

2. Tuan **MOAZZAM NOOR**, lahir di Sialkot, Pakistan, pada--  
 tanggal 09-12-1977 (sembilan Desember seribu sembilan  
 ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----  
 Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Griya Pasir-  
 Honje Nomor 170, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002,  
 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten ----  
 Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor--  
 Induk Kependudukan 6271010912770005. -----  
 - Pemegang/pemilik dari 750 (tujuh ratus lima puluh) -  
 lembar saham, saham Perseroan, masing-masing saham -  
 bernilai nominal Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) -  
 yang jumlah nilai seluruhnya sebesar -----  
 Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta ----  
 Rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan -----  
 ditempatkan dalam Perseroan. -----

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka -----  
 penghadap dengan akta ini menyatakan kembali putusan- ----  
 putusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham ----  
 Perseroan adalah sebagai berikut: -----

1. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan ---  
 dari **Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)** -----  
 menjadi **Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah)** -  
 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor -----  
 Perseroan dari Rp **2.500.000.000,- (dua miliar lima ----  
 ratus juta Rupiah)** menjadi **Rp 15.000.000.000,- (lima ---  
 belas miliar Rupiah)** yang diambil bagian dan disetor---  
 penuh oleh: -----

- a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500 -----  
 (sepuluh ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar -  
**Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta -  
 Rupiah);** -----
- b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500 (empat --  
 ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar -----

**Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta ----  
Rupiah); -----**

2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut: -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah **Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah)**, terbagi atas **30.000 (tiga puluh ribu)** lembar saham, masing masing saham bernilai nominal **Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)**. -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para Pendiri, yaitu : -----
  - a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500 (sepuluh ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar **Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah); -----**
  - b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500 (empat ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar **Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah); -----**
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah **Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)**, telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta ini. -----
3. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh: -----

- a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500 (sepuluh ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar **Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah)**; -----
  - b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500 (empat ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar **Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah)**; -----
4. Memerintahkan kepada Direksi Perseroan untuk -----  
mendaftarkan perubahan kepemilikan saham tersebut dalam  
Daftar Pemegang Saham dan untuk mengeluarkan sertifikat  
saham setelah diterimanya bukti penyetoran saham.-----
  5. Menunjuk dan memberikan wewenang kepada Komisaris -----  
Perseroan, dengan hak substitusi untuk (I) -----  
mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan -----  
permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan -----  
Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang -----  
diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler -----  
Para Pemegang Saham, termasuk, namun tidak terbatas ---  
kepada, Kementerian Hukum (II) menghadap kepada -----  
Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat ---  
setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler -----  
Para Pemegang Saham dinyatakan kembali dalam suatu ----  
akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (III) -----  
mengurus agar Keputusan Sirkuler Para Pemegang -----  
Saham atau akta pernyataan kembali tersebut -----  
disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, ----  
atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan -----  
terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk -----  
namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum (IV) -----  
untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun -----  
tidak terbatas pada menandatangani permohonan, -----  
surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat -----

perubahan-perubahan yang diperlukan untuk -----  
 penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan -----  
 pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta -----  
 pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi ----  
 pemerintahan. -----

- Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan -----  
 identitas yang telah diperlihatkan; -----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----  
 kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitasnya -----  
 dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya -----  
 akta ini tanpa ada dikecualikan, yang disampaikan -----  
 kepada saya, Notaris dan Penghadap bertanggung jawab ---  
 sepenuhnya atas hal tersebut sehingga apabila -----  
 dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul --  
 sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang ----  
 disebabkan karena akta ini, maka pihak yang membuat ---  
 keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan -----  
 dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia -----  
 menanggung resiko yang timbul dan dengan ini -----  
 Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, ---  
 Notaris dan para saksi-saksi dari turut bertanggung ---  
 jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruh -----  
 akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. ----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Kabupaten -----  
 Garut, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti -----  
 tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal -----  
 13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus -----  
 sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, -----  
 bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun -----  
 Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, -----  
 Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang -----

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205065305910008. -----

2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, -----  
pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----  
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----  
di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----  
004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan -----  
Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk Nomor 3205041212000006. -----

- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai --  
para saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera -----  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, ----  
Notaris. -----

Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf ----  
C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 ---  
tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan -----  
undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 -----  
maka penghadap juga membubuhkan sidik jari pada -----  
lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta -----  
akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut,

(**HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.**)